




**KEPALA DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES
KABUPATEN PURWAKARTA**

**PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS**

Jln. Raya Cimenteng KM 29 No 19 Ciracas Kiarapedes Purwakarta Kode Pos 41175





KEPALA DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIRACAS;

Menimbang : a. bahwa melaksanakan pengadaan barang/jasa di desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel, maka pengadaan barang/jasa di desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah desa setempat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang pengadaan barang/jasa di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 260 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Purwakarta Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Desa Ciracas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2019 Nomor 3);

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA CIRACAS NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ciracas Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
12. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
14. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

15. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur masyarakat untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengadaan barang/jasa di Desa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dan harga standar dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 3

Dalam hal pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian atau keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

BAB III

PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa baik melalui swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa adalah :
 - a. Pengguna Anggaran Desa;
 - b. Bendahara Desa;
 - c. Tim Pelaksana Kegiatan; dan
 - d. Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. Unsur Pemerintah Desa;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan;
 - c. Tim Pelaksana Kegiatan, dan ;
 - d. Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

- (3) Susunan Organisasi TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (4) Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah Desa, LKD dan masyarakat paling sedikit sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (5) Para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa di Desa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. bertanggungjawab;
 - b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa;
 - c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Bagian Pertama

Pengguna Anggaran

Pasal 5

Pengguna Anggaran Desa adalah Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengumumkan secara resmi rencana umum pengadaan barang/jasa di papan pengumuman Kantor Desa;
- b. Mengangkat dan menetapkan TPK;
- c. Menyetujui atau menolak penunjukan penyedia barang/jasa yang diusulkan TPK;
- d. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- e. Menyampaikan laporan keuangan desa kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyampaikan laporan realisasi keuangan desa terkait dengan pengadaan barang/jasa kepada Bupati setiap enam bulan sekali pada tahun anggaran berjalan.
- g. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Bendahara Desa
Pasal 6

- (1) Bendahara Desa adalah unsur dari perangkat Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kemampuan teknis dalam proses administrasi pengelolaan keuangan desa;
 - b. Memiliki disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Mencatat dan melaporkan setiap transaksi pengadaan barang/jasa yang membebani APB Desa;
 - b. Melaksanakan pembayaran pengadaan barang/jasa di Desa setelah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran diketahui oleh Sekretaris Desa;
 - c. Menolak pembayaran pengadaan barang/jasa dari keuangan desa apabila tidak terdapat bukti yang sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran diketahui oleh Sekretaris Desa;
 - d. Melaporkan realisasi penggunaan anggaran pengadaan barang/jasa setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - e. Menyimpan dan mengamankan dokumen surat pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana Kegiatan
Pasal 7

- (1) TPK yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) TPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Mempersiapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa dengan memasang di papan pengumuman desa atau tempat-tempat strategis dalam wilayah desa;

- d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
- e. Menilai penawaran dan melakukan negosiasi dengan penyedia barang/jasa;
- f. Mengusulkan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran Desa;
- g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa dengan persetujuan Kepala Desa;
- h. Menyusun RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran beserta dokumen pendukungnya;
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran;
- k. Menandatangani dan melaksanakan kontrak/perjanjian dengan Penyedia barang/jasa.

Bagian Ke Empat

Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 8

- (1) Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami isi kontrak/perjanjian;
 - c. Tidak menjabat sebagai Pelaksana keuangan di Desa.
- (3) Tim Pengawas dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian;
 - b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan, dan;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.

- (4) Dalam hal pemeriksaan barang/jasa memerlukan keahlian teknis khusus, Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran dapat menunjuk tenaga teknis/ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa Pekerjaan/Penerima Barang/Jasa.
- (5) Tenaga teknis/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Penyedia Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi ketentuan untuk menjalankan usaha atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni antara lain Surat Ijin Usaha untuk pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan perindustrian, migas dan pariwisata.
 - b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa;
 - c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatannya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh dan PPh paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, c dan dikecualikan bagi penyedia barang/jasa orang perorangan.
- (3) Unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang menjabat dalam kelembagaan pengadaan barang/jasa di Desa dilarang menjadi penyedia barang/jasa di Desa setempat.

Bagian Keenam

Pembayaran

Pasal 10

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- b. untuk keabsahan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat lain yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa.
- c. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, diwajibkan memeriksa dengan teliti terhadap keabsahan bukti pengeluaran atas beban APBDesa sebelum mengesahkan pengeluaran dimaksud.

BAB V

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa di Desa dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam proses pengadaan barang/jasa di desa wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (3) TPK berkewajiban melaporkan secara berkala realisasi pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dan Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pengadaan barang/jasa kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (4) Laporan realisasi pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengawasan terhadap kinerja TPK dalam pengadaan barang/jasa di Desa dan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Camat setempat.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa diawasi oleh masyarakat setempat dan Bupati yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Camat.

BAB VI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Format Pengadaan Barang dan Jasa di Desa mengacu kepada ketentuan peraturan dan perundang-undang yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Ciracas

Pada Tanggal 24 Januari 2024



Diundangkan di Ciracas

Pada Tanggal 24 Januari 2024

di Sekretaris Desa Ciracas



BERITA DESA CIRACAS TAHUN 2024 NOMOR 1